



Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Robertho Puay^{1*}, Yohanes G.T Helan², Cyrilus W. T. Lamataro³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: roberthopuay@gmail.com *

Abstract. Development through community participation in villages is one of the efforts to empower the potential of village communities in planning development related to local resource potentials. The research questions in this study are: (1) How is the community participation in the development of Merbaun Village, West Amarasi Subdistrict, Kupang Regency? (2) What factors may hinder the success of community participation in village development in Merbaun Village, West Amarasi Subdistrict, Kupang Regency? This research is a juridical-empirical study with a qualitative approach, using primary data collection techniques through interviews. Secondary data was obtained through literature studies. The results of the study show that community participation in Merbaun Village development can be analyzed through three stages: planning, implementation, and supervision. Each stage shows different dynamics and levels of participation. (1) Planning Stage: At this stage, community participation is considered high. The village government conducts a development planning deliberation (Musdus) to absorb the aspirations of the community. Interview results show that the community is actively providing input and suggestions, reflecting a strong motivation and concern for the proposed development programs. (2) Implementation Stage: In contrast to the planning stage, the level of community participation in the implementation of development drops significantly. Although the village government opens opportunities for mutual cooperation (gotong-royong), community attendance is inadequate, with many absent. This indicates a lack of understanding and awareness among the community regarding the importance of their participation in the physical activities that have been agreed upon. (3) Supervision Stage: The supervision of the development also shows a lack of participation. The community should be involved in monitoring and evaluating development programs. However, most of the community members do not understand their role in the supervision process, as revealed in the interviews. The study suggests that community participation in the development of Merbaun Village should be increased to make development outcomes more effective and sustainable, in accordance with the principles outlined in Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords: Community Participation, Law Number 6 of 2014, Village Development

Abstrak Pembangunan melalui partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk pemberdayaan potensi masyarakat desa dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang? (2) Faktor apa saja yang dapat menghambat keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara. Sedangkan data sekunder menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Merbaun dalam pembangunan dapat dianalisis melalui tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masing-masing tahap menunjukkan dinamika dan tingkat partisipasi yang berbeda. (1) Tahap Perencanaan: Pada tahap ini, partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Pemerintah desa melakukan musyawarah rencana pembangunan untuk menyerap aspirasi Masyarakat melalui (Musdus). Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat aktif memberikan masukan dan usulan, mencerminkan motivasi dan kepedulian yang kuat terhadap program pembangunan yang diusulkan. (2) Tahap Pelaksanaan: Kontras dengan tahap perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menurun drastis. Meskipun pemerintah desa membuka kesempatan untuk bergotong-royong, kehadiran masyarakat tidak memadai. Masyarakat yang hadir, sementara banyak yang absen. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan fisik yang telah disepakati. (3) Tahap Pengawasan: Pengawasan pembangunan juga menunjukkan kekurangan partisipasi. Masyarakat seharusnya terlibat dalam memantau dan mengevaluasi program pembangunan. Namun, sebagian besar masyarakat tidak memahami fungsi mereka dalam

konteks pengawasan, seperti yang diungkapkan. Adapun saran dari Penelitian ini kepada Masyarakat diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbaun dapat ditingkatkan, sehingga hasil pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata kunci: partisipasi Masyarakat, undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pembangunan desa

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa merupakan langkah penting dalam memberdayakan mereka untuk memanfaatkan potensi mereka dalam membentuk inisiatif yang memprioritaskan penggunaan sumber daya lokal melalui proses musyawara yang kolaboratif. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan aspirasi berupa kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat, mendorong motivasi serta peran aktif kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap program desa yang telah disusun.

Sebagaimana telah diundangkan dalam Pasal 78 Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, namun pembangunan desa juga mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Kaitannya dengan proses pembangunan, Partisipasi masyarakat merujuk pada keikutsertaan dan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan serta pelaksanaan program atau proyek pembangunan di lingkungan masyarakat setempat

Salah satu tujuan utama partisipasi masyarakat adalah memastikan mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang menjadi elemen penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Namun, meskipun konsep ini terlihat sederhana secara teori, praktik di lapangan sering kali diwarnai manipulasi atau rekayasa.

Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik secara internal (yaitu: kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, rendahnya tingkat Pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah) maupun eksternal (yaitu: kurangnya transparansi dan akuntabilitas).

Mengingat pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam suatu proses pembangunan Desa, maka pengamatan sementara calon peneliti bahwa kurang partisipasi Masyarakat di wilayah Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, khususnya Desa Merbaun. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka dengan melibatkan Masyarakat secara luas dan merata, Pembangunan desa dapat menjadi lebih berhasil dan memberi dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk meneliti serta mengkaji tentang **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum empiris, khususnya penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Merbaun yang terletak di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Merbaun, dan Faktor penghambat keberhasilan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan beberapa tahap yaitu *Editing*, *Coding* Klarifikasi, dan Tabulasi data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan eksplorasi dan kualifikasi fenomena dan realitas sosial. Data yang dikumpulkan dipilih dan diatur secara sistematis, diinterpretasikan, dan pada akhirnya disajikan dalam sebuah skripsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam metodologi penelitian diatas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan Pasal 78 (Ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi; Ayat (1) pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ayat (2) pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Partisipasi masyarakat dapat dinilai melalui sejauh mana keterlibatan dan pelibatan masyarakat desa dalam setiap tahapan penyusunan peraturan desa. Hal ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sesuai dengan aspek penelitian yang akan dieksplorasi dan dianalisis.

1. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Merbaun.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan di desa Merbaun, diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat baik dalam memberikan buah pikiran ataupun usul saran dalam rapat atau musyawarah rencana pembangunan dan juga mengungkapkan permasalahan atau persoalan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari bapak Moses Takoy dan bapak Daud Taopan dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan dalam proses pembangunan desa di desa Merbaun ini setiap tahunnya pasti ada dan selalu dijalankan sesuai anggaran dana desa yang diterima, dan pada tingkat partisipasi masyarakat Desa Merbaun dalam perencanaan pembangunan desa diwujudkan dengan hadir dan memberi masukan sebagai bentuk aspirasi mereka atau ikutserta berperan aktif pada kegiatan musyawarah dusun dalam proses pengambilan keputusan penetapan program-program pembangunan desa juga terbilang tinggi. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa semua mekanisme pada tahap perencanaan ini sudah berjalan sesuai instruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Merbaun.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan, melibatkan diri, dan memberikan kontribusi dalam bentuk apapun dalam melaksanakan dan menyukseskan suatu kegiatan, khususnya pada tahap pelaksanaan dalam proses pembangunan di Desa Merbaun. Namun dari penjelasan bapak Daud Taopan dapat dikatakan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan diatas tingkat partisipasi masyarakat kurang memuaskan karena kehadiran masyarakat sangat minim. Sehingga dalam proses pembangunan desa di Desa Merbaun pada tahap pelaksanaan ini terkesan lama dan kurang efektif serta tidak sesuai sesuai dengan instruksi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengawasan Pembangunan Desa di Desa Merbaun.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan melalui forum musyawarah desa. Dalam tahap pengawasan proses pembangunan di Desa Merbaun, partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasi pembangunan desa, harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam seluruh tahapan pembangunan di desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan ini belum terealisasi secara efektif, terutama karena pengawasan yang tidak memadai. Sebagian besar masyarakat belum memahami dan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Stenly (seorang warga), “Kita sebagai masyarakat biasa tidak begitu memahami akan fungsi masyarakat seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”

Pada dasarnya, pembangunan desa mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat mempercepat terwujudnya pembangunan, terutama dalam kerangka otonomi desa. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan menjadi sangat penting, karena memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam membentuk kebijakan dan memantau pelaksanaannya.

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian pada 3 tahap diatas memiliki perbedaan yang sangat signifikan dimana pada tahap perencanaan program pembangunan tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada musyawarah dusun (Musdus) pada setiap dusun sangatlah tinggi, sehingga pada tahap perencanaan ini cukup efektif. Namun pada tahap pelaksanaan dan pengawasan nyatanya hanya sekelompok masyarakat saja yang berpartisipasi

atau bisa dikatakan partisipasi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan ini sangatlah minim dan tidak sama seperti pada tahap perencanaan yang masyarakatnya sangat antusias untuk hadir. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat pada tiga tahap ini sungguh sangat berbeda dan belum sesuai dengan instruksi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Di Desa Merbaun.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa adalah faktor bersifat negatif yang mempengaruhi dan menghambat masyarakat untuk berpartisipasi. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat masyarakat dalam pembangunan di desa merbaun adalah :

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, serta dalam memahami dan melaksanakan berbagai tingkatan serta bentuk partisipasi yang ada. Maka tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten kupang.

2. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan merupakan salah satu faktor yang juga sangat mempengaruhi masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di desa termasuk didalamnya adalah musyawarah-musyawarah desa dimana sering kali kurangnya partisipasi masyarakat karena faktor kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya sehingga kepentingan mereka lebih kepada melakukan pekerjaan mereka masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tahap Perencanaan: Partisipasi masyarakat di Desa Merbaun pada tahap perencanaan pembangunan cukup tinggi. Masyarakat aktif terlibat dalam musyawarah desa dan musyawarah dusun, memberikan aspirasi, usulan, dan masukan untuk program pembangunan yang akan dilakukan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap program pembangunan di desa mereka, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat menurun signifikan. Meskipun pemerintah desa membuka kesempatan luas untuk partisipasi, kenyataannya, hanya sekelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan fisik seperti perbaikan jalan/rabat dan bakti sosial. Rendahnya kehadiran dan partisipasi pada tahap ini mengakibatkan proses pembangunan kurang efektif dan memerlukan perbaikan.
3. Tahap Pengawasan: Partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan juga kurang optimal. Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan fungsi pengawasan mereka sesuai dengan Undang-Undang. Kurangnya pengawasan berkontribusi pada hasil pembangunan yang tidak maksimal, seperti kerusakan pada infrastruktur yang dibangun. Pengawasan masyarakat yang lemah berdampak negatif pada keberlanjutan dan kualitas hasil pembangunan.

Saran

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam setiap tahap pembangunan perlu dilakukan.
2. Peningkatan Motivasi dan Insentif: Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa bisa mempertimbangkan pemberian insentif atau bentuk penghargaan bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi.
3. Fasilitasi Keterlibatan Seluruh Lapisan Masyarakat: Mengatasi hambatan yang disebabkan oleh jenis pekerjaan dan kepentingan ekonomi masyarakat, pemerintah desa harus mencari cara untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang memiliki jadwal kerja yang padat.
4. Penguatan Kapasitas Pengawasan Masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya pengawasan dan cara melakukannya secara efektif.
5. Evaluasi dan Penyesuaian Program Pembangunan: Secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan bahwa semua tahapan—perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan—terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Conyers, D. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat: Sebuah pendekatan konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartono, & Arnicum. (2004). *Ilmu sosial dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (1993). *Manajemen: Dasar pengertian dan masalah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Juliantara, D. (2000). *Arus bawa demokrasi*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2011). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi Pancasila lintas pemikiran*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ndraha, T. (1987). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Riyadi, & Bratakusumah. (2004). *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintah daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sastropetro, S. (1998). *Partisipasi dan komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Alumni.
- Slamet. (2004). *Pembangunan masyarakat berwawasan partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soewignjo. (1985). *Administrasi pembangunan desa dan sumber-sumber pendapatan desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudirwo, D. (1958). *Pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintah desa*. Bandung: Aksara.
- Taneko, S. B. (1984). *Struktur dan proses sosial: Suatu pengantar sosiologi pembangunan*. Jakarta: Rajawali.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa